



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Wasiat** antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Enggal, 05 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 50, Rt.05 Lk.II Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caca Yudha Prawira, S.H.,M.H., Irham Rubian Tauri, S.H., M.H., dkk. advokat dan kuasa hukum yang berkantor di Kantor Hukum KMP Law Office Goro 31, yang beralamat di Jl. Amir Hamzah Nomor 31, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, dengan domisili elektronikkmp.lawoffice22@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Register Nomor 203/Kuasa/2023 /PA.Tnk. tanggal 10 Mei 2023, semula Tergugat, sekarang **Pembanding** ;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Lampung, 1 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl Mawar I MI Nomor 17-18 TSM, Rt.005 Rw.019 Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan,

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula
Penggugat I sekarang **Terbanding I** ;

TERBANDING II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 30
Desember 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di Jl. P. Ambon Griya 2 Sukarame Nomor 9,
Rt.007, Lk. I Kelurahan Sukarame, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
semula Penggugat II, sekarang **Terbanding II** ;

TERBANDING III, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 13
Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jl. P. Ambon Griya 2 Sukarame
No.9, Rt.007, Lk. I, Kelurahan Sukarame, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
semula Penggugat II sekarang **Terbanding III**;

Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, selanjutnya disebut
Para Terbanding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syeh
Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin,
S.H.I.,M.H.I., dkk yang berkantor Pada Kantor Syeh Sarip
Hadaiyatullah & Partners beralamat Kantor di Jl. Untung Suropati
No.4 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Dalam, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik
syehsariphidayatullah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Nopember 2022, telah terdaftar pada Register surat
kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan
Nomor 653/Kuasa/2022/PA.Tnk tanggal 12 Desember 2022 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Istamar Keraing telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1971;
3. Menetapkan almarhumah Maryam alias Siti Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 1992;
4. Menetapkan almarhumah Herawati binti Istamar Keraing telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2021;
5. Menyatakan sah surat wasiat yang dibuat oleh Istamar Keraing pada bulan Januari 1962;
6. Menetapkan HARTA WASIAT peninggalan almarhum Istamar Keraing (Pewaris) sebagaimana dalam surat wasiat bulan Januari 1962 angka 4 berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 300/E luas tanah 496 M², pendaftaran sertifikat pada tanggal 13 Desember 1978, atas nama Tergugat (Kesuma Dewangsa) dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Selatan berbatasan dengan : Kali
- Utara berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman
- Timur berbatasan dengan : Ruko
- Barat berbatasan dengan : Ruko

7. Menetapkan ahli waris dari Istamar Keraing adalah:

- 7.1. Herawati (almarhumah) binti Istamar Keraing;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2. Betty Karaeng binti Istamar Keraing;
- 7.3. Kusuma Dewangsa bin Istamar Keraing;
- 7.4. Kemala Dewi binti Istamar kaeraing;
- 7.5. Terbanding III;

Adalah penerima HARTA WASIAT dari almarhum Istamar Keraing, sebagaimana surat wasiat bulan Januari 1962;

8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Herawati (almarhumah) binti Istamar Keraing adalah:

- 8.1. Keyzhia Nabila Atmaja binti Hendri Atmaja ;
- 8.2. Keandra Nayala Atmaja binti Hendri Atmaja ;
- 8.3. Muhammad Mu'ammarr Rahman bin Budi Rahman;
- 8.4. Jehan Al-Meera binti Budi Rahman;

9. Menetapkan bagian masing-masing sebagai penerima HARTA WASIAT sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 diatas sebagai berikut:

- 9.1. Betty Karaeng binti Istamar Keraing 1/7 bagian ;
- 9.2. Kusuma Dewangsa bin Istamar Keraing 2/7 bagian;
- 9.3. Terbanding II 1/7 bagian;
- 9.4. Terbanding III 2/7 bagian;

9.5. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Herawati binti Istamar Keraing 1/7 bagian, yaitu : Keyzhia Nabila Atmaja binti Hendri Atmaja, Keandra Nayala Atmaja binti Hendri Atmaja, Muhammad Mu'ammarr Rahman bin Budi Rahman, Jehan Al-Meera binti Budi Rahman;

10. Menghukum Tergugat yang menguasai harta wasiat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut pada diktum 7 dan 8 sesuai dengan nilai harta wasiat sebelum bangunan rumah direnovasi, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka harta wasiat tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

11. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

-

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 *Hijriyah*, dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, serta Tergugat dan kuasanya;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 9 Mei 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 12 Mei 2023 ;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka Tergugat disebut sebagai Pembanding dan untuk Para Penggugat disebut Para Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 19 Mei 2023 yang isi pokoknya memohon :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk tanggal 9 Mei 2023 ;

Serta mengadili sendiri:

Dalam Konvensi :

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Istamar Keraing bin A. Madjid Keraing dan Almarhumah Maryam alias Marjam Binti Krio Nangcik;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah, berharga surat wasiat dan mempunyai kekuatan hukum alas hak tanah yang dimiliki Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu :
 - a. Surat Wasiat atas pembahagian waris saja Istamar Keraing Kepada Semua keturunan lurus saja yang ditandatangani almarhum Istamar Keraing bin A. Madjid Keraing di bulan Januari tahun 1962;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 300/E atas nama pemegang hak KESUMA DEWANGSA seluas 496.-M² (Empat ratus sembilan puluh enam meter bujur sangkar) yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Tanjung Karang, Teluk Betung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Desa Enggal yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1978.M yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Tanjung Karang;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 273/DIMB/DTK/VI/ 2002 Walikota Bandar Lampung tanggal 11 Juni 2002 terkait Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (DIMB) ;

5. Memerintahkan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Terbanding dahulu Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*);

6. Memerintahkan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan Sumpah *Mubahalah*;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Para Terbanding ;

dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

8. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk tanggal 9 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tanggal 9 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Subsider :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*) ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2023, dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 31 Mei 2023, dengan nomor register perkara 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor W8-A1/1233/HK.05/5/2023 tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2023/2023 tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqaidah* 1444 *Hijriyah*, tentang Pemeriksaan tambahan dan telah dilaksanakan persidangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 4 Juli 2023, para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan, sedangkan Pembanding telah mengajukan bukti surat tambahan T.20 sampai dengan T.33 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tambahan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2023, dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 9 Mei 2023, pembacaan

*Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dihadiri Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, maka jika dihitung 1 (satu) hari dari sejak putusan dibacakan sampai dengan diajukan permohonan banding dimaksud, interval waktunya jatuh pada hari ke 2 (dua). Dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggat masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*), jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Para Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Caca Yudha Prawira, S.H.,M.H., Irham Rubian Tauri, S.H., M.H., dkk. advokat dan kuasa hukum yang berkantor di Kantor Hukum KMP Law Office Gooro 31, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Nomor

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Kuasa/2023/PA.Tnk. tanggal 10 Mei 2023. Demikian pula Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I., dkk. Advokat yang berkantor Pada Kantor Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Nopember 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 653/Kuasa/2022/PA.Tnk, tanggal 12 Desember 2022. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Tanggal 25 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili kliennya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang dan Putusan Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijryiah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya *Judex Factie* Tingkat Pertama kurang dan keliru dalam membuat pertimbangan tentang penafsiran wasiat dan warisan,

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak memberikan dasar hukum dalam pertimbangannya perihal gugatan Para Terbanding yang kurang pihak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut bukan berkaitan dengan masalah kewenangan (*kompetensi*) baik absolut maupun relatif, tetapi berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg. yang menegaskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi materil (*materiil exeptie*) bukan eksepsi formil (*prosesual exeptie*), sehingga untuk menjawab eksepsi tersebut dapat dilakukan bersama-sama pokok perkara di dalam putusan akhir, sesuai pendapat M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*), dapat terjadi disebabkan posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) atau dasar fakta (*fetelijke ground*), tidak jelas objek sengketa atau petitum gugat tidak jelas atau terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, petitum dengan petitum atau petitum hanya berupa *kompositur ex aequo et bono*, yang karenanya pula ketidakjelasan tersebut menjadikan saling bertentangan, sehingga mengganggu *process doelmatigheid* yang dapat berakibat kesalahan dalam mengambil putusan hukum sehingga pada akhirnya melanggar asas "*een duidelijke en bepaalde conclusie*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, sebuah gugatan dapat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), apabila terjadi pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya tidak saling berhubungan, sehingga menjadi tidak jelas tentang apa yang dituntut dan ketidaksesuaian tersebut mengganggu *process doelmatigheid*

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



yang bisa berakibat menimbulkan kekacauan dalam beracara, sehingga dapat dikategorikan melanggar asas gugatan yang harus dibuat dengan jelas dan terang;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pembanding yang menyatakan gugatan para Terbanding kurang pihak Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26 fotokopi Kutipan Akta kelahiran an.Keyzhia Nabilla Atmaja, T-27 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Keandra Nayaka Atmaja, T-31 fotokopi Kutipan Akte Kelahiran an.Muhammad Maamar Rahman dan T-32 fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Jehaan Almeera Rahman terbukti bahwa ke empat orang cucu Herawati tersebut masih dibawah umur dengan demikian belum cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara aquo telah disebutkan didalam posita dan petitum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan alat bukti P-9 berupa fotokopi surat wasiat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 benar tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi dalam persidangan Pembanding tidak keberatan dan tidak membantah tentang kebenaran isi surat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding T-15 berupa alat bukti yang sama dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* adalah tidak beralasan hukum, pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Oleh karenanya putusan tentang eksepsi harus dipertahankan dan eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Sanusi, M.Sy, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 16 Januari 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Para Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terbanding mendalilkan bahwa kedua orang tua Para Terbanding dan Pembanding yang bernama Istamar Keraing bin A. Madjid Keraing dan Mayam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik memiliki 5 (lima) orang anak yakni Herawati binti Istamar Keraing, Betty Karaeng binti Istamar Keraing, Kesuma Dewangsa bin Istamar Keraing, Terbanding II dan Terbanding III dan kemudian mendalilkan bahwa ayah Para Pembanding dan Terbanding bernama Istamar Keraing bin A. Madjid Keraing telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya dari istrinya Mayam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik, kemudian bermohon ke Pengadilan Agama Tanjung Karang mengesahkan wasiat yang telah dibuat pada Tahun 1962 dengan demikian Para Terbanding dan Pembanding memiliki hubungan sebagai anak kandung dengan almarhum Istamar Keraing bin A. Madjid Keraing dan Mayam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik Halaman 127 dari 140 halaman Putusan Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan gugatan pelaksanaan wasiat yang dalam positanya meminta pembagian harta wasiat, dikarenakan sampai saat ini harta wasiat tersebut belum dibagi, sehingga harta wasiat *aquo* dapat segera dibagi dan bagiannya menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.14 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Lisdinawati binti H. M. Sarbaki, Lindawati binti H. M. Sarbaki, Edwin Noor bin M. Noor Rozali.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai bukti T.1 sampai dengan T.19 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Indra Mubahir bin Muchtar, Ratnawati binti Dahrul, Eva Musrifah binti Cacang Rukmana, Riza Ari Tara binti Iswan Muchtaram.;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan alat bukti, dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl pada tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqa'dah* 1444 Hijriyah, yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 2126/Pdt.G./2022/PA.Tnk tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan tambahan Pembanding telah mengajukan bukti tambahan T.20 sampai dengan T.33, sedangkan Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tambahan tersebut merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang kematian Istamar bin Keraing dan istri kedua Istamar Keraeng yang bernama Maryam alias Marjam alias Siti Maryam terjadi perbedaan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding dengan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemanding lebih kuat nilai pembuktiannya dibanding dengan alat bukti yang diajukan oleh para Terbanding dengan demikian yang ditetapkan dalam perkara *a quo* adalah tanggal kematian sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 terbukti suami Herawati binti Istamar Keraing yang bernama Sukirman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 terbukti bahwa Herawati telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 terbukti anak Herawati binti Istamar Keraing yang bernama Boy Harisman bin Sukirman telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 1999, berdasarkan bukti T-23 terbukti anak Herawati binti Istamar Keraing yang bernama Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2021 dan berdasarkan bukti T-28 terbukti anak Herawati binti Istamar Keraing yang bernama Budi Rahman bin Sukirman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.25 terbukti bahwa Henry Sulaiman Atmaja bin Rusman Akib adalah suami dari Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman, pada saat ini masih hidup dan sampai meninggalnya Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.26 dan T.27 terbukti bahwa Keyzhia Nabila Atmaja dan Keandra Nayala Atmaja merupakan anak kandung dari Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman dengan Hendri Sulaiman Atmaja;

*Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa ahli waris dari Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman, adalah Henry Sulaiman Atmaja bin Rusman Akib (suami), Keyzhia Nabila Atmaja binti Henry Sulaiman Atmaja (anak perempuan) dan Keandra Nayala Atmaja bin Henry Sulaiman Atmaja (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.30 terbukti bahwa Citrasastika Putri, S.I.Kom, M.M. adalah istri dari Budi Rahman bin Sukirman, pada saat ini masih hidup dan sampai meninggalnya Budi Rahman bin Sukirman masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.31 dan T.32 terbukti bahwa Muhammad Mu'ammarr Rahman bin Budi Rahman dan Jehan Al-Meera binti Budi Rahman merupakan anak kandung dari Budi Rahman bin Sukirman dengan Citrasastika Putri, S.I.Kom, M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa ahli waris dari Budi Rahman bin Sukirman, adalah Citrasastika Putri, S.I.Kom, M.M. (istri), Muhammad Mu'ammarr Rahman bin Budi Rahman (anak laki-laki) dan Jehan Al-Meera binti Budi Rahman (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Istamar Keraing telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1971;
- Bahwa Maryam alias Marjam alias Siti Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1992;
- Bahwa telah terjadi wasiat dari Istamar Keraing pada tahun 1962 kepada ketiga istrinya masing-masing bernama Zakiah, Maryam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik dan Assi'ah binti Apung beserta anak-anaknya;
- Bahwa obyek wasiat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jl. Sudirman Nomor 50 Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, yang telah bersertifikat hak milik atas nama

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Nomor sertifikat hak milik Nomor 300/E tanggal 18 Desember 1978 dengan batas-batas :

- Selatan berbatasan dengan : Kali
- Utara berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman
- Timur berbatasan dengan : Ruko
- Barat berbatasan dengan : Ruko

Ditujukan untuk istri kedua yang bernama Mayam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik dan 5 (lima) orang anaknya yaitu Herawati binti Istamar Keraing, Betty Keraing binti Istamar Keraing, Kesuma Dewangsa bin Istamar Keraing, Terbanding II, Terbanding III;

- Bahwa Herawati telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa anak-anak dari Herawati masing-masing bernama Merida Damayanti meninggal pada tanggal 22 Oktober 2021, Budi Rahman meninggal pada tanggal 22 Desember 2021 dan Boy Harisman meninggal pada tanggal 30-11-1999;
- Bahwa pelaksanaan surat wasiat atas harta wasiat tersebut belum terlaksana/belum dibagi, dan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Pemandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa ketika Herawati binti Istamar Keraing meninggal dunia, kedua orang anaknya yang masing-masing bernama Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman dan Budi Rahman bin Sukirman masih hidup, dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Herawati binti Istamar Keraing adalah Merida Damayanti, S.H. dan Budi Rahman. sehingga Keyzhia Nabila Atmaja binti Hendri Atmaja, Keandra Nayala Atmaja binti Hendri Atmaja, Muhammad Mu'ammarr Rahman bin Budi Rahman dan Jehan Al-Meera binti Budi Rahman **bukan ahli waris pengganti** dari Herawati binti Istamar Keraing, melainkan ahli waris dari anak Herawati binti Istamar Keraing yang bernama Merida Damayanti, S.H. binti Sukirman dan Budi Rahman bin Sukirman;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa pembuatan wasiat almarhum Istamar Keraing yang tertuang dalam Surat Wasiat pada tahun 1962 dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti bahwa almarhum pernah menikah 3 kali dan dari ketiga istrinya tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak sehingga tujuan dari pembuatan wasiat tersebut adalah agar tidak terjadi kesusahan/keributan pada saat Istamar Keraing meninggal dunia, sehingga Istamar Keraing sebagai kepala keluarga/ kepala rumah tangga yang telah membuat surat Wasiat tersebut tidak bertentangan hukum sebagaimana kaidah fiqh :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai *judex factie* Tingkat Pertama mengesampingkan dalil Pembanding sehingga tidak dipertimbangkan pada putusannya perihal hak-hak kewarisan para Terbanding yang telah diberikan sebagian oleh Pembanding sehingga *judex factie* Tingkat Pertama kurang cukup dipertimbangkan dan harus dibatalkan, dan keberatan Pembanding lainnya tentang *judex factie* Tingkat Pertama kurang tepat dan tidak terinci dalam menilai peristiwa hukum terkait pemberian uang dari Pembanding kepada Para Terbanding sebagai pembagian sebagian warisan sesuai wasiat, sehingga harus disimpulkan telah terjadinya kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan menjadikan putusan tidak berdasar hukum. Keberatan tersebut tidak dibenarkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sebagaimana termuat pada halaman 129 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan T.3 yaitu sertifikat hak milik Nomor 300/E tanggal 18 Desember 1978 serta keterangan saksi baik dari Para Terbanding dan Pembanding, terbukti bahwa harta wasiat tersebut belum dibagi dan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pelaksanaan surat wasiat atas harta wasiat

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



tersebut belum terlaksana, hal ini sekaligus membantah tentang surat pernyataan Pembanding yang dibuat tahun 1998 yang isinya akan membagi harta wasiat kepada Para Terbanding. Dengan demikian membuktikan bahwa pemberian uang kepada Para Terbanding bukanlah merupakan pelaksanaan dari surat wasiat, sebagaimana termuat dalam surat wasiat poin (4) yang menerangkan dengan tegas bahwa pembagian harta wasiat harus dilaksanakan menurut hukum Islam.”

Menimbang, bahwa mengenai tidak dipertimbangkannya pemberian uang dari Pembanding kepada para Terbanding sebagai kompensasi dari pelaksanaan wasiat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut para Terbanding keberatan dan membantahnya bahwa uang tersebut bukanlah merupakan pelaksanaan surat wasiat dimaksud dan pembanding tidak dapat mengajukan atau membuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding berpendapat dalam perkara *a quo* bukti P-10/T-3 berupa sertifikat Hak Milik 300/E tanggal 18 Desember 1978 terungkap fakta bahwa sertifikat tersebut telah dihipotikan oleh Pembanding sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 3 Juli 1982 dan tanggal 18 Februari 1984, kemudian pada tanggal 29 Oktober 1988 telah diroya oleh Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari sisi kemanfaatan atas obyek dimaksud Pembanding telah memperoleh nilai manfaat dalam kehidupan rumah tangganya, terlepas dari penggunaan uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa, dibandingkan dengan para Terbanding yang tidak mendapatkan manfaat dari obyek dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* berpendapat harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana fakta yang terungkap diatas telah terjadi ketidakseimbangan oleh karenanya adalah wajar jika Pembanding telah memberikan uang meskipun dibantah oleh para terbanding tetapi disisi lain Pembanding telah memperoleh manfaat dengan menempati dan melakukan penjaminan atas obyek dimaksud sesuai kaidah fiqh:

*Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.*



الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Al-'Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan *Al-Fadhil* (tambahan) itu sunnah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar Para Terbanding melakukan *sumpah pemutus (decisoir)*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sumpah pemutus diajukan/dilaksanakan jika dalam persidangan tidak ada alat bukti apapun, baik surat maupun saksi dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara *a quo* terdapat bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding dan Para Terbanding, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang telah diajukan di persidangan, dengan demikian keberatan pembanding tentang tidak dilaksanakannya sumpah pemutus (*decisoir*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar Para Terbanding melakukan *mubalahah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara *aquo* adalah perkara kebendaan yang masih dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi, selain itu praktek *mubalahah* tidak dikenal dalam hukum acara pembuktian di peradilan karena akan menimbulkan kekacauan dalam beracara, dan tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permintaan *mubalahah* oleh Pembanding kepada para Terbanding tidak memiliki landasan hukum dan tidak dapat diterima, karena sekalipun dalam keadaan mendesak atau dianggap sangat penting, kalau sifatnya khusus, haruslah dihindari apabila dengan tindakan tersebut akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas sesuai dengan kaidah fiqh :

يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام

“Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum.”

Menimbang, tentang keberatan Pembanding *judex factie* Tingkat pertama tidak tepat dan tidak terperinci dalam membuat amar putusan tentang penetapan ahli waris dari Istamar Keraing, sehingga putusan tidak

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa kemanfaatan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya dengan Pembanding mengajukan banding ke tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum tentang ahli waris Istamar Keraing dan akan menjatuhkan amar putusan yang akan disebutkan di akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum wasiat dari Istamar Keraing kepada istri istrinya dan keturunannya sebagaimana bukti P-10/T-3, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa wasiat yang dibuat pada Tahun 1962 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam surat wasiat yang dibuat pada Tahun 1962 terbukti ada beberapa dari ahli waris Herawati yang telah meninggal dunia, sedangkan objek perkara berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan 496M² (Empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Desa Enggal yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1978 oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Tanjung Karang, tidak dapat dibagikan secara natura dan dalam wasiat tersebut tidak disebutkan bagian masing masing ahli waris, akan tetapi Pewasiat mencantumkan dengan pembagian menurut Hukum Agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, obyek wasiat tersebut akan dibagi menurut hukum Islam sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin (10) yang menghukum Tergugat yang menguasai harta wasiat sesuai dengan nilai harta wasiat sebelum bangunan rumah direnovasi,

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Pemanding yang menguasai harta wasiat telah mengambil manfaat dari harta tersebut yang tidak pernah diperhitungkan jumlah nominalnya sejak terjadi wasiat, dengan demikian untuk penyerahan harta dimaksud dari Pemanding kepada Para Terbanding sesuai dengan kondisi harta saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding memohon dalam petitum surat gugatan agar harta tersebut dibagi masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa ahli waris dari Pewaris adalah 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, 2 (dua) orang anak laki-laki dapat 4 (empat) bagian dan 3 (tiga) orang anak perempuan dapat 3 (tiga) bagian, jadi asal masalah menjadi 7 (tujuh), maka bagian masing-masing akan dituangkan dalam amar putusan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 176 :

وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, dalam posita angka 50 dan petitum angka (18) surat gugatan Para Terbanding, Para Terbanding mohon agar Majelis Hakim menghukum Pemanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Terbanding, bila Pemanding lalai melaksanakan putusan perkara, sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) diatur pada Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordering* (*Rv.*) yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain, selain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya terhadap semua putusan hakim dalam perkara apapun yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, bahkan dalam hal ini termasuk kemungkinan eksekusi *riil* atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt/2008, tanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa "kemungkinan eksekusi *riil* tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa selain secara tegas memang diminta oleh Para Terbanding dalam surat gugatannya, tuntutan *dwangsom* tersebut harus pula didukung dengan dalil-dalil posita yang memadai atau apa yang menjadi alasan Para Terbanding minta dijatuhkan *dwangsom* tersebut terhadap diri Pemanding;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Para Terbanding meskipun bukan mengenai pembayaran sejumlah uang, namun dalam posita gugatannya Para Terbanding tidak menjelaskan atau mengemukakan alasan mendasar bagi Para Terbanding menuntut *dwangsom* kepada Pemanding dan/atau tidak menguraikan secara jelas kerugian yang nyata yang dialami oleh Para Terbanding sebagai akibat penguasaan atau tindakan hukum atas objek sengketa oleh Pemanding, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Terbanding agar menghukum Pemanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



rupiah) setiap hari kepada Para Terbanding bila Pembanding lalai melaksanakan putusan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingka Banding, dan gugatan Para Terbanding tentang *dwangsom* dinyatakan ditolak;

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan Para Penggugat sebagaimana pada angka (48) di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 Maret 2023 dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Para Penggugat;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan dan akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan peletakan sita jaminan, karena semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan permohonan peletakan sita jaminan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Terbanding tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam jawabannya dan telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding poin (2) yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Istamar Kraing bin A. Madjid Kraing dan alm Maryam alias Marjam binti Krio Nangcik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 530/K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021, gugatan penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding poin (3) sampai dengan poin (7) tentang menyatakan sah dan berharga alat bukti, Surat Wasiat, Sertipikat Hak Milik ,dan SK Wali Kota Bandar Lampung, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim pada pokok perkara dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 530/K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021, gugatan penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding poin (8) dan (9) yang memohon agar dilakukan sumpah pemutus (*Decisoir*) dan sumpah *Mubalahah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keberatan Pemanding dalam pertimbangann hukum pokok perkara dalam konvensi, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding poin (10) yang memohon agar putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, Oleh karena itu gugatan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gughtan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ditolak sebagian, dan selebihnya tidak dapat diterima sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara wasiat dan Pembanding adalah yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah, **patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri** sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Istamar Keraing telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1971;
3. Menetapkan almarhumah Maryam, alias Marjam alias Siti Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1992;
4. Menetapkan almarhumah Herawati binti Istamar Keraing telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2021;
5. Menyatakan sah surat wasiat yang dibuat oleh Istamar Keraing pada tahun 1962;
6. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 300/E luas tanah 496 M², yang terletak di Desa Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Tanjung Karang, Provinsi Lampung, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1978 oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kota Tanjung Karang, pendaftaran sertifikat pada tanggal 13 Desember 1978, atas nama Kesuma Dewangsa, dengan batas-batas:
 - Selatan berbatasan dengan : Kali
 - Utara berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman
 - Timur berbatasan dengan : Ruko
 - Barat berbatasan dengan : RukoMerupakan Harta Wasiat almarhum Istamar Keraing bin A. Madjid yang menjadi bagian dari istri keduanya yang bernama Maryam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik beserta anak-anaknya, sebagaimana termuat dalam surat wasiat tahun 1962 angka (4);
7. Menetapkan ahli waris Istamar Keraing dari istri keduanya yang bernama Maryam alias Marjam alias Siti Maryam binti Krio Nangcik adalah:

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



- 7.1. Herawati (almarhumah) binti Istamar Keraing;
- 7.2. Betty Karaeng binti istamar Keraing;
- 7.3. Kusuma Dewangsa bin Istamar Keraing;
- 7.4. Terbanding II;
- 7.5. Terbanding III;

Penerima Harta Wasiat dari almarhum Istamar Keraing, sebagaimana surat wasiat Tahun 1962;

8. Menetapkan bagian masing-masing sebagai penerima Harta Wasiat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (6) diatas sebagai berikut:

- 8.1. Herawati binti Istamar Keraing 1/7 bagian;
- 8.2. Betty Karaeng binti istamar Keraing 1/7 bagian;
- 8.3. Kusuma Dewangsa bin Istamar Keraing 2/7 bagian;
- 8.4. Terbanding II 1/7 bagian;
- 8.5. Terbanding III 2/7 bagian;

9. Menetapkan bagian harta wasiat yang diterima almarhumah Herawati diberikan kepada ahli waris almarhumah Herawati;

10. Menghukum Tergugat yang menguasai harta wasiat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (6) untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris dari Herawati binti Istamar Keraing sebagaimana tersebut pada diktum (8) dan (9), apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka harta wasiat tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi poin (8), (9);
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi poin (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (10) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Elvin Nailana, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 31 Mei 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sujarwo, SH.** sebagai Panitera dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Sujarwo, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.
Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)